

PENERAPAN *Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable* (CHSE) DALAM ERA NORMAL BARU PADA DESTINASI PARIWISATA KOTA KUPANG

Sari Bandaso Tandilino, S.E., M.M

Jurusan Pariwisata, Politeknik Negeri Kupang

Jl. Adisucipto Kampus Penfui-Kupang NTT

E-mail: saribandaso@yahoo.co.id

Abstrak

Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Karena terdampak paling awal, paling beresiko tinggi kerugiannya dan paling akhir pemulihannya. Sehingga Kota Kupang yang memiliki destinasi wisata alam, budaya dan buatan sebanyak 59 DTW juga mengalami dampak penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 80% padahal kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Kupang sebesar 60% setiap tahun. Untuk itu menggairahkan kembali maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mewajibkan semua industri pariwisata untuk menerapkan Protokol Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable (CHSE).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan protokol CHSE di obyek daerah tujuan wisata Kota Kupang dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan bimbingan teknis penerapan CHSE dengan membagikan kuesioner kepada 40 pengelola destinasi wisata sebagai responden dan mengolahnya menggunakan teknik analisa data kualitatif berupa penyajian dalam bentuk matriks, grafik, dan bagan.

Berdasarkan hasil perhitungan *Importance-Performance Analysis* maka dari tingkat kesesuaian diatas diperoleh nilai kesesuaian antara penilaian kepentingan dan harapan pengelola destinasi pariwisata terhadap penerapan 148 item pelaksanaan protokol CHSE di Kota Kupang sebesar 75%. Hal ini berarti bahwa penilaian pengelola atau pemilik daya tarik wisata tersebut termasuk dalam **kriteria Baik** dalam penerapan Protokol Cleanliness, Healthy, Safety, & Environmental Sustainable (CHSE).

Keywords: CHSE, new normal, destinasi

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Secara global, setidaknya ada 50 juta pekerja dalam sektor pariwisata yang terdampak. Insan pekerja pariwisata di Indonesia tergolong yang paling rentan di masa pandemi global ini, dari 13 jutaan orang sebelum pandemi, kini tersisa 6,5 juta orang. Demi meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan dan pariwisata nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyusun sebuah protokol yang dinamakan Protokol Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable (CHSE) pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sebelum pandemi covid 19, daya saing Indonesia menurut WEC tahun 2019 dalam aspek kebersihan, keamanan, dan kesehatan dan lingkungan di bidang pariwisata lebih rendah dibandingkan negara lain dimana untuk pilar Safety berada pada ranking 80 ,pilar

healthy and hygiene pada ranking 102 dan pilar environmental sustainability berada pada ranking 135 dunia sehingga pandemi COVID-19 akan membuka sebuah perubahan tentang tren pariwisata di dunia. Dimana isu health dan hygiene serta safety dan security serta sustainability akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan maka perlu penerapan protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata terutama di destinasi wisata.

Kota Kupang sebagai gerbang selatan Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara Timor Leste di bagian timur , Australia, Selandia Baru dan negara-negara di kepulauan pasifik lainnya tentunya juga perlu menerapkan tatanan hidup normal baru dalam sektor pariwisata dalam rangka rebound kunjungan wisatawan ditahun 2021 mendatang. Dengan jumlah destinasi wisata sebanyak 59 DTW yang terdiri atas destinasi alam, budaya dan man made maka Kota Kupang dengan jumlah penduduk sebanyak 446.193 ribu jiwa ^[1] menjadi salah satu hub pariwisata di NTT selain Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat karena terdapat Bandara Internasional,

Pelabuhan Pelni dan berada dalam wilayah Pulau Timor bagian barat sehingga berbatasan darat langsung dengan negara Timor Leste yang tentunya menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam menerapkan standar protokol kesehatan CHSE sebagai salah satu strategi meraih kepercayaan wisatawan nusantara dan mancanegara dapat berkunjung ke Kota Kupang.

United Nation World Tourism Organization pada bulan Mei tahun 2020 telah mengeluarkan pedoman tentang *Global Guidelines To Restart Tourism* [2] dan diikuti oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengeluarkan panduan sesuai pedoman UNWTO dan Kemenkes RI yang dinamakan Protokol CHSE pada awal bulan Oktober 2020 terdiri atas 12 bidang protokol kesehatan yaitu hotel, restoran dan rumah makan, daya tarik wisata, homestay atau pondok wisata, MICE, usaha wisata selam, wisata pendakian gunung, wisata golft, wisata marathon, wisata arung jeram dan wisata paralayang yang dapat menjamin sterilisasi objek daerah tujuan wisata [3].

Dari website BPS Kota Kupang bahwa diketahui bahwa rata-rata lama tinggal (*length of stay*) dari para wisatawan adalah 3 hari dengan jumlah kunjungan wisatawan ke kota Kupang tahun 2017 sebanyak 267.181 orang maka total jumlah uang yang beredar di Kota Kupang selama tahun 2017 dari sisi industri pariwisata adalah sebesar 20.305 US Dollar atau dirupiahkan menjadi Rp 263.974.828.000.

Angka 20.305 US dolar merupakan angka yang cukup besar untuk ukuran Kota Kupang sehingga pandemi Covid 19 yang telah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020 tentunya banyak sekali merugikan pihak pengelola destinasi pariwisata di kota Kupang. Tetapi pertanyaan yang menarik adalah apakah para pengelola destinasi pariwisata ingin keluar dari krisis multi dimensi ini maka tentunya jawabannya berada pada pengelola destinasi pariwisata itu sendiri yaitu dengan cara mulai menerapkan standar kesehatan melalui protokol *Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable* (CHSE)

Berdasarkan pengamatan dan hasil self assesment dari kuesioner yang diberikan oleh penulis selama melaksanakan bimbingan teknis bersama Dinas Pariwisata Kota Kupang diketahui bahwa masih banyak pengelola destinasi di Kota Kupang yang belum paham dan mengerti tentang protokol CHSE serta

kurangnya minat mendaftarkan DTW mereka masing untuk mengikuti sertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf sehingga penerapan protokol CHSE ini masih kurang maksimal dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan pada 7 alur pelayanan setiap destinasi wisata, padahal ketaatan penerapan protokol CHSE merupakan kunci sukses pariwisata Kota Kupang dapat bangkit kembali di tahun-tahun mendatang.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan protokol CHSE di destinasi wisata Kota Kupang.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan protokol CHSE di destinasi wisata Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai sumbangan teoritis terhadap ilmu pariwisata, khususnya yang berhubungan dengan penerapan CHSE di destinasi wisata.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Pariwisata dalam melakukan sertifikasi CHSE bidang destinasi wisata.
 - b. Sebagai penambah angka kredit bagi dosen.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Daya Tarik Wisata

Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 tahun 2019 mendefinisikan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang

menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

2.2 Cleanliness, Health, Safety, & Environment Sustainable (CHSE) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Protokol CHSE adalah kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai panduan bagi para pengusaha dan/atau pengelola, pemandu wisata lokal, serta karyawan daya tarik wisata dalam adaptasi kebiasaan baru berupa pedoman kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk menerapkan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Panduan ini ditujukan bagi pengusaha dan/atau pengelola, karyawan, dan pemandu wisata lokal dalam memenuhi kebutuhan pengunjung akan produk dan pelayanan pariwisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi Covid-19 ini. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, termasuk Desa Adat, asosiasi usaha dan profesi terkait daya tarik wisata, dan Kelompok Penggerak Pariwisata/Kelompok Sadar Wisata untuk melakukan sosialisasi, tutorial/ edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan demi meningkatkan keyakinan para pihak serta reputasi usaha dan destinasi pariwisata. Ketentuan yang termuat dalam panduan ini mengacu pada protokol dan ketentuan lain yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, World Health Organization (WHO), dan World Travel & Tourism Council (WTTC) dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.

Penyusunan panduan melibatkan berbagai pihak, yaitu asosiasi usaha dan profesi terkait daya tarik wisata, pengelola desa wisata, Kelompok Penggerak Pariwisata/Kelompok Sadar Wisata, dan akademisi.

Tujuan penerapan protokol CHSE adalah :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia dan dunia terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, sangat besar akibat pandemi Covid-19.
- b. Pola permintaan dan perilaku wisatawan ke depan akan sangat dipengaruhi kesadaran terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi.
- c. Dunia pariwisata harus bersiap diri untuk dapat memberikan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi akan produk dan pelayanan yang diberikan kepada wisatawan.
- d. Komponen penting yang menjadi faktor penarik utama kunjungan wisatawan adalah daya tarik wisata, yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- e. Perlu panduan praktis bagi daya tarik wisata dalam menyiapkan produk dan pelayanan yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan.

Panduan khusus untuk pengelola destinasi, pengunjung destinasi dan karyawan destinasi dapat di bagi ke dalam 7 alur dan 148 item pelaksanaan yang dapat diuraikan berikut ini :

1. Alur Pintu Masuk Destinasi terdiri dari 27 item pelaksanaan
2. Alur Loker Destinasi terdiri dari 27 item pelaksanaan
3. Alur Penyelenggaraan Kegiatan Wisata terdiri dari 28 item pelaksanaan
4. Alur Fasilitas dan area publik terdiri dari 25 item pelaksanaan
5. Alur pintu keluar terdiri dari 17 item pelaksanaan
6. Alur kantor terdiri dari 12 item pelaksanaan
7. Alur ruang karyawan terdiri dari 12 item pelaksanaan

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan pada 40 destinasi wisata alam, budaya dan buatan yang berlokasi di wilayah Kota Kupang.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Kuesioner dengan menggunakan menggunakan self assesment oleh pengelola destinasi terhadap 7 alur yaitu alur pintu masuk destinasi, alur loket destinasi, alur penyelenggaraan kegiatan wisata, alur fasilitas dan area publik, alur pintu keluar dan alur kantor penerapan protokol CHSE di destinasi wisata masing-masing.

3.2.2 Wawancara yang merupakan cara memperoleh informasi melalui data dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dan mendalam (indepth interview) terhadap informan yaitu penanggung jawab atau pengelola destinasi wisata.

3.2.3 Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan bersama pengelola destinasi wisata Kota Kupang dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) penerapan CHSE bersama Dinas Pariwisata Kota Kupang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

- Data Primer yaitu data yang diperoleh dari jawaban yang diberikan informan melalui kuisisioner dan wawancara langsung dengan pengelola atau penanggung jawab destinasi wisata
- Data Sekunder yaitu data diperoleh untuk mendukung penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah pengelola destinasi pariwisata alam, budaya dan buatan di Kota Kupang melalui penarikan sampel jenuh sebanyak 40 orang.

3.5 Teknik Analisa Data

Importance Performance Analysis (IPA)

Importance-Performance Analysis

digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut atau untuk mengetahui rasio antara harapan dan kinerja penerapan CHSE di sektor destinasi pariwisata di Kota Kupang. Teknik ini dikemukakan pertama kali oleh Martilla dan James dalam artikel mereka "Importance-Performance Analysis" yang dipublikasikan di Journal of Marketing. Pada teknik ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan (harapan) menurut responden dan tingkat kinerja (kenyataan layanan) yang

dirasakan.

Pada teknik ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan (harapan) menurut responden dan tingkat kinerja (kenyataan layanan) yang dirasakan.

Untuk menghitung tingkat kesesuaian, digunakan rumus berikut:

$$T_{ki} = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$$

T_{ki} = Tingkat kesesuaian responden

X_i = Skor total penjumlahan per atribut tingkat kinerja

Y_i = Skor total penjumlahan per atribut tingkat kepentingan

Penggunaan Skala Likert untuk mengetahui tingkat penilaian kinerja (kondisi senyatanya saat ini) dengan tingkat penilaian harapan (penilaian kepentingan) terdiri dari:


Tabel 1. Skor dan Intrepretasi

Tingkat Kepentingan (Importance)	Tingkat Kinerja (Performance)	Skala Likert (Skor)
Sangat Penting (SP)	Sangat Baik (SB)	5
Penting (P)	Baik (B)	4
Cukup Penting (CP)	Cukup Baik (CB)	3
Kurang Penting (KP)	Kurang Baik (KB)	2
Tidak Penting (TP)	Tidak Baik (TB)	1


PEMBAHASAN

4.1 Profil Destinasi Pariwisata di Kota Kupang

1. Profil berdasarkan Jenis Destinasi Pariwisata




2. Profil berdasarkan lamanya beroperasi



4.2 Analisis sikap pengelola terhadap penerapan CHSE di destinasi

Berikut ini hasil rekapan sikap pengelola destinasi terhadap penerapan protokol CHSE

di destinasi masing-masing:



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa sebanyak 20 atau 50% destinasi menyatakan sangat setuju mendukung penerapan protokol CHSE, sebanyak 17 atau 42% menyatakan setuju dan jika di akumulasikan maka sebanyak 92 % pengelola destinasi menyatakan sepakat untuk menerapkan protokol CHSE pada destinasi masing-masing. Sebanyak 3 atau 8 % menyatakan sikap ragu-ragu.

4.3 Analisis sikap pengelola terhadap penerapan CHSE di destinasi berdasarkan Alur Pelayanan Daya Tarik Wisata

Berdasarkan hasil rekapan kuesioner yang dibagikan kepada 40 pengelola destinasi pariwisata sebagai responden maka dapat disajikan rekapitulasi hasil self assesment penerapan CHSE sebagai berikut:

No	Atribut Pernyataan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kinerja	Tingkat Kesesuaian	Kriteria Interpretasi Skor Tki
		Yi	Xi	%	
A					
Alur pintu masuk destinasi					
1.	Alur pelayanan untuk pengelola atau pemilik	130	95	73	Baik
2.	Alur pelayanan untuk pengunjung	130	105	81	Sangat Baik
3.	Alur pelayanan untuk karyawan dan pemandu wisata lokal	120	95	79	Baik
B					
Alur loket destinasi					
4.	Alur pelayanan untuk pengelola atau pemilik	125	90	72	Baik
5.	Alur pelayanan untuk pengunjung	130	100	77	Baik
6.	Alur pelayanan untuk karyawan dan	110	85	65	Cukup Baik

	pemandu wisata lokal				
C	Alur Penyelenggaraan Kegiatan Wisata				
7.	Alur pelayanan untuk pengelola atau pemilik	140	115	82	Sangat Baik
8.	Alur pelayanan untuk pengunjung	140	110	78	Baik
9.	Alur pelayanan untuk karyawan dan pemandu wisata lokal	140	100	71	Cukup Baik
D	Alur fasilitas dan area publik				
10	Alur pelayanan untuk pengelola atau pemilik	120	98	82	Sangat Baik
11	Alur pelayanan untuk pengunjung	125	98	78	Baik
12	Alur pelayanan untuk karyawan	115	90	78	Baik
E	Alur pintu keluar				
13	Alur pelayanan untuk pengelola atau pemilik	85	60	71	Cukup Baik
14	Alur pelayanan untuk pengunjung	80	60	75	Cukup Baik
15	Alur pelayanan untuk karyawan	75	55	73	Cukup Baik
F	Alur Kantor				
16	Alur pelayanan untuk pengelola atau pemilik	60	54	90	Sangat Baik
17	Alur pelayanan untuk karyawan dan pemandu lokal	55	30	55	Cukup Baik
G	Alur ruang karyawan				
18	Alur pelayanan untuk pengelola atau pemilik	60	30	50	Kurang Baik
19	Alur pelayanan untuk karyawan dan pemandu lokal	45	25	55	Kurang Baik
	Σ	1.985	1495		

Sumber: Data primer diolah, 2020

Untuk menghitung tingkat kesesuaian, digunakan rumus berikut :

$$T_{ki} = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$$

$$T_{ki} = \frac{1.985}{1.495} \times 100\% = 75\%$$

= 75%

Berdasarkan hasil perhitungan *Importance-Performance Analysis* maka dari tingkat kesesuaian diatas diperoleh nilai kesesuaian antara penilaian kepentingan dan harapan pengelola destinasi pariwisata terhadap penerapan 148 item pelaksanaan

protokol CHSE di Kota Kupang sebesar 75%. Hal ini berarti bahwa penilaian pengelola atau pemilik daya tarik wisata tersebut termasuk dalam **kriteria Baik** dalam penerapan Protokol Cleanliness, Healthy, Safety, & Environmental Sustainable (CHSE).

Kriteria **Baik** tersebut bila di telaah lebih mendalam lagi maka ada beberapa hal yang mempengaruhi self assesment penerapan CHSE oleh pengelola destinasi wisata yaitu :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, hal ini terwujud melalui program sertifikasi CHSE oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Adanya stimulus ekonomi bagi pelaku industri pariwisata di Kota Kupang melalui pemberian dana hibah pariwisata berdasarkan besaran pajak daro destinasi masing-masing.
- c. Adanya komitmen yang kuat dari pengelola destinasi pariwisata di Kota Kupang untuk menerapkan CHSE dalam rangka rebound pariwisata tahun 2021.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sebesar 92% pengelola destinasi wisata di Kota Kupang menyatakan sikap untuk mendukung penerapan protokol CHSE dalam era normal; baru sebagai langkah awal aktifasi destinasi wisata Kota Kupang.
2. Diperoleh hasil skor tingkat kesesuaian sebesar 75% yang berarti bahwa self assesment yang dilakukan oleh pengelola atau pemilik destinasi wisata terhadap penerapan CHSE yang mereka sudah laksanakan termasuk kategori Baik.

5.2 Saran-Saran

1. Perlu di buat model perencanaan pariwisata berbasis krisis dan bencana di Nusa Tenggara Timur.
2. Dinas Pariwisata Kota Kupang perlu mewajibkan semua destinasi wisata untuk mengikuti sertifikasi CHSE baik bidang destinasi juga hotel dan restoran serta bidang homestay.
3. Perlu dibentuk tim teknis untuk melakukan validasi terhadap

implementasi 148 item pelaksanaan Protokol CHSE bidang destinasi wisata.

4. Setiap destinasi yang telah menerapkan protokol CHSE perlu diberikan stiker atau sertifikat dari Dinas Pariwisata Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunaryo, 2018, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Gawa Media, Yogyakarta
- Frans Tegus, 2015, Memebangun Tata Kelola Destinasi , Membangun Ekosistem Pariwisata, UGM Press , Yogyakarta
- Kememparekraft, 2019, Buku Panduan Manajemen Krisis Kepariwistaaan, Kememparekraft, Jakarta
- Muhamad Ridwan, 2019, Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata
- Soeseno Bong, 2019, Manajemen Risiko, Krisis, Dan Bencana Untuk Industri Pariwisata Yang Berkelanjutan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method) , Alfabeta Bandung.
- Taufan Rahmadi, 2020, Protokol Destinasi Panduan Pemulihan Destinasi Wisata di Era Normal Baru, Elekmedia, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Internet:

<https://chse.kememparekraf.go.id/pedoman>

<https://kupangkota.bps.go.id>

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/jumlah-kunjungan-wisatawan-labuan-bajo-anjlok-hingga-80-6-persen-1uklVZ6km6G>

<http://www.exponntt.com/cegah-covid-19-pemkot-gelar-bimtek-bagi-karyawan-hotel-dan-restoran/>

<https://www3.weforum.org>